

KARYA ILMIAH
PENEGAKAN KODE ETIK
AKUNTAN INDONESIA

Oleh :

WARSANI PURNAMA SARI, SE. Ak.



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2001

KARYA ILMIAH

**PENEGAKAN KODE ETIK
AKUNTAN INDONESIA**

Oleh :

WARSANI PURNAMA SARI, SE. AK.



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2001**

KARYA ILMIAH

1. Judul : **Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia**
2. Penulis
 - a. Nama : Warsani Purnama Sari, SE.Ak.
 - b. NIP : -
 - c. Pangkat/Golongan : -
 - d. Jabatan : -
 - e. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
 - f. Universitas : Universitas Medan Area (UMA)
3. Bidang Tulisan : Pemeriksaan Akuntansi

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi UMA,



Drs. Rasdianto, MS. Ak.

NIP : 130 936 278

Medan, 14 Juni 2001
Penulis,



Warsani Purnama Sari, SE. Ak.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, atas berkat karunia dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia”** dengan semestinya. Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan buah pikiran untuk Perpustakaan Pusat Universitas Medan Area sehingga akan menambah perbendaharaan bacaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa atau pembaca lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, di mana hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk dikritik atau diberi saran agar tulisan singkat ini mendekati sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Rasdianto, MS. Ak. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan arahan sehingga tulisan ini bisa dikerjakan.

Medan, 14 Juni 2001

Penulis,



Warsani Purnama Sari, SE. Ak.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Lembaran Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pendahuluan.....	1
Permasalahan.....	3
Kode Etik Akuntan Indonesia	3
Lingkungan Usaha Profesi Akuntan	5
Catatan Pelanggaran Kode Etik	6
Hambatan Penegakan Kode Etik.....	13
Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Akuntan.....	14
Kesimpulan	16
Daftar Pustaka	17

PENEGAKAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Pendahuluan

Setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan.

Sebagai contoh misalnya, para advokat memiliki etika normatif dalam Kode Etik Advokat yang terdiri atas 6 (enam) hal, yaitu :

1. kepribadian advokat,
2. hubungan dengan klien,
3. hubungan dengan teman sejawat,
4. cara bertindak dalam menangani perkara,
5. ketentuan lain, dan
6. pelaksanaan kode etik advokat.

Demikian juga para wartawan, mereka mempunyai Kode Etik Jurnalistik yang memuat :

1. kepribadian wartawan indonesia,
2. pertanggung jawaban,
3. cara pemberitaan dan menyatakan pendapat,
4. hak jawab,
5. sumber berita, dan
6. kekuatan kode etik.

Para dokter juga mempunyai 4 (empat) kelompok kewajiban dalam kode etiknya, yaitu :

1. Kewajiban terhadap umum,
2. pasien,
3. teman sejawat, dan
4. dirinya sendiri.

Bagaimana dengan akuntan ? Sejak disahkannya Kode Etik Akuntan Indonesia oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Bulan Desember 1973, maka para penyandang gelar akuntan wajib mematuhi dan mentaati seluruh isi kode etik tersebut. Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur :

1. hubungan akuntan dengan masyarakat,
2. hubungan akuntan dengan klien, dan
3. hubungan antara akuntan dengan sesama anggotanya.

Kalau melihat kode Etik Akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI melalui kongres ke-5nya yang diselenggarakan di Surabaya tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 1986 telah

mensahkan Kode Etik IAI yang disempurnakan, yaitu bahwa isi Kode Etik Akuntan Indonesia secara umum berlaku untuk profesi akuntan secara keseluruhan. Yaitu kode etik untuk :

1. seluruh anggota iai,
2. akuntan publik,
3. akuntan manajemen,
4. akuntan pemerintah atau negara, dan
5. akuntan pendidik.

Permasalahan

Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasanya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering dianggap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Untuk itu perlu kiranya kita mengetahui bagaimana penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia, seberapa jauh para penyandang gelar akuntan mematuhi dan mentaatinya.

Kode Etik Akuntan Indonesia

Draft Kode Etik Akuntan Indonesia sudah disusun jauh sebelum kongres IAI yang pertama, namun baru disahkan untuk pertama kalinya pada kongres IAI yang ke-3 dalam Bulan Desember 1973. Kode etik ini mengalami perubahan dan penyesuaian dalam setiap kongres, yaitu pada kongres tahun 1981, 1986, 1990, dan

ketentuan terakhir yang disetujui pada kongres ke-7 IAI di Bandung pada tanggal 20 September 1994.

Sampai saat ini Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu bagian pertama memuat pernyataan Etika Profesi dan bagian kedua memuat bab-bab mengenai Aturan Perilaku, Pelaksanaannya, Suplemen, Penyempurnaan, Penutup, dan Pengesahan. Substansi Kode Etik Akuntan Indonesia mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan perilaku yang diharapkan dari para akuntan. Secara garis besar aturan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Kepribadian,
2. Kecakapan Profesional,
3. Tanggung jawab, dan
4. Ketentuan Khusus.

Mengenai pernyataan Etika Profesi terdiri atas 6 (enam) pernyataan yang sudah disusun, yaitu :

1. **Integritas, objektivitas, dan independensi.**
2. **Kecakapan profesional.**
3. **Pengungkapan informasi rahasia klien.**
4. **Iklan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP).**
5. **Komunikasi antar akuntan publik.**
6. **Perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain.¹**

Perlu kiranya dikemukakan sekali lagi bahwa Kode Etik Akuntan Indonesia untuk bagian yang terbesar berlaku baik bagi akuntan publik maupun akuntan yang bekerja di bidang-bidang lain selama akuntan yang bersangkutan adalah anggota IAI, seperti akuntan manajemen, akuntan pemerintah atau negara, dan akuntan pendidik.

¹ Untuk lebih jelasnya lihat lampiran **Kode Etik Akuntan Indonesia**

Lingkungan Usaha Profesi Akuntan

Pada umumnya masyarakat selalu beranggapan bahwa lingkungan usaha profesi akuntan hanya pada KAP. Sering kita dengar orang-orang selalu mengatakan "Si Anu Akuntan", jika dia sudah bekerja di KAP. Jarang sekali terdengar orang mengatakan "Pak Akuntan" terhadap seorang dosen lulusan fakultas ekonomi jurusan akuntansi walaupun dia mengajar bidang akuntansi. Apalagi terhadap akuntan pemerintah dan akuntan manajemen. Lain dengan dokter, masyarakat selalu langsung mempunyai imej "dia dokter" terhadap seorang lulusan fakultas kedokteran walaupun orang tersebut tidak pernah membuka praktek kedokterannya.

Menurut Undang-Undang (UU) No. : 34/1954, mereka yang berhak menyanggah gelar akuntan ialah mereka yang mempunyai ijazah universitas negeri fakultas ekonomi jurusan akuntansi atau badan lain yang dibentuk menurut UU dan diakui pemerintah. Berdasarkan UU itu, jelas bahwa profesi akuntan tidak hanya di lingkungan KAP, tapi juga di dunia pendidikan (akuntan pendidik), di pemerintahan (akuntan pemerintah atau negara) dan badan-badan usaha (akuntan manajemen), asal orang-orang tersebut sudah menyanggah gelar akuntan maka mereka berhak disebut akuntan. Seorang akuntan publik dapat merangkap sebagai akuntan pendidik baik di universitas pemerintahan/negeri maupun di universitas swasta, tapi dia tidak dapat merangkap sebagai akuntan pemerintah dan akuntan manajemen sepanjang badan - badan usaha tersebut masuk dalam daftar kliennya. Untuk akuntan pemerintah atau negara mereka tidak bisa merangkap sebagai akuntan pendidik pada universitas negeri tetapi mereka bisa merangkap sebagai akuntan pendidik pada universitas swasta dan akuntan manajemen pada badan-badan usaha non pemerintah.

Lingkungan usaha akuntan publik adalah, audit laporan keuangan (financial statement audit), compliance audit, dan operasional audit (management audit). Sedangkan akuntan pendidik pada umumnya bekerja sebagai pengajar, adapun akuntan manajemen adalah akuntan yang berada di perusahaan berfungsi sebagai internal auditor (auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan). Bagi akuntan pemerintah atau negara lingkungan usaha mereka sebagai internal auditor bagi pemerintah dan independen auditor bagi perusahaan pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Badan Pemeriksaa Keuangan (BEPEKA), dan Pajak.

Catatan Pelanggaran Kode Etik

Dewan Kehormatan (DK) IAI pernah menghadapi kasus ketidakpatuhan seorang akuntan publik kepada Pernyataan Etika Profesi No. : 5 Kode Etik Akuntan Indonesia yaitu mengenai komunikasi antara akuntan terdahulu dengan akuntan pengganti. Mungkin bukan salah akuntan pengganti sampai akuntan publik tadi tidak mengetahui bahwa perusahaan tersebut sudah pernah diperiksa oleh akuntan publik lain mengenai tahun bukunya yang baru lalu. Akuntan publik tersebut sudah menanyakan hal itu kepada calon kliennya dan dijawab bahwa baru pertama kali ini perusahaan yang bersangkutan akan menggunakan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya.

Ternyata hal itu tidak benar. Malahan akuntan publik ini di masa depan mungkin menghadapi kesulitan kalau dia tidak menarik kembali laporan akuntannya yang didasarkan kepada saldo-saldo awal yang dinyatakan belum diaudit, padahal

kenyataannya sudah terbit laporan akuntan terhadap keuangan tahun buku sebelumnya. Kesulitan dapat timbul kalau laporan keuangan tahun sebelumnya yang sudah diaudit ternyata berbeda dengan laporan keuangan tanpa audit yang dipakai oleh akuntan pengganti.

Kalau saja akuntan publik tadi ingat kepada kode etik yang mengharuskan setiap akuntan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan dan yang mengharuskan ia menjelaskan kepada staf dan ahli lainnya yang dipekerjakan mengenai keterlibatan akuntan kepada kode etik, maka akuntan publik tadi pasti akan lebih berhati-hati sebelum menerima penugasan dari klien yang bersangkutan. Stafnya kemungkinan besar juga akan membantu akuntan publik dalam menegakan Kode Etik Akuntan.

Sebenarnya tidak sulit untuk mengetahui ada tidaknya akuntan publik terdahulu pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui melalui pegawai perusahaan bagian pembukuan saja. Dari sini staf dari akuntan publik yang bersangkutan sebenarnya dapat meminta bantuan untuk mendapatkan keterangan ada tidaknya akuntan publik terdahulu.²

Dalam laporan DK dan Pengurus Pusat (PP) IAI tahun 1982–1986, kita jumpai kasus pelanggaran :

1. Publikasi (penawaran jasa tanpa permintaan, iklan surat kabar, dan pengedaran buletin KAP).
2. Pelanggaran objektivitas (mengecilkan penghasilan, memperbesar biaya suatu laporan keuangan).
3. Isu Pengawasan Intern Holding mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut.
4. Pelanggaran hubungan rekan seprofesi.
5. Isu menerima klien yang ditolak KAP lain dan perang tarif.³

² M. Sutoyo, *Etika Profesi dan Budaya Indonesia*, Disampaikan pada acara Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-2 IAI, Yogyakarta, 5 Desember 1992.

³ Jan Hoesada, *Etika Bisnis dan Etika Profesi Dalam Era Globalisasi*, Disampaikan pada acara Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-3 IAI, Semarang, 13 September 1996.

Dalam laporan DK masa kerja tahun 1986–1990 disebutkan tentang pelanggaran dan sengketa :

1. Publikasi (ucapan Selamat Hari Natal, Tahun Baru, merger pada perusahaan bukan klien, selebaran, dan iklan).
2. Perubahan opini akuntan tanpa bukti pendukung yang kuat.
3. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa kertas kerja memadai.
4. Surat akuntan pengganti.
5. Sengketa membawa kertas kerja keluar KAP.
6. Wanprestasi pembayaran fee.
7. Pengaduan pemegang saham minoritas tentang Laporan Keuangan (LK), KAP dituduh memihak.

Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus periode 1990–1994, DK melaporkan : jumlah kasus 21 buah melibatkan 53 KAP, pengaduan terutama berasal dari Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemakai laporan (50% pengaduan), perusahaan klien (30%), sisanya oleh KAP dan pengurus IAI. Pengaduan meliputi :

1. Dua pengaduan Bapepam tentang kualitas kerja.
2. Sebuah pengaduan Bapeksta tentang cap dan tanda tangan tanpa opini, dan tentang pernyataan akuntan terkait pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) (35 KAP)
3. Pengaduan Direktur Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan, tentang penyimpangan laporan aktiva tetap dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

4. Pengaduan Deputi BPKP atas audit perusahaan daerah tidak sesuai Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).
5. Pengaduan Deputi BPKP tentang penawaran jasa kerjasama dalam rangka pemberian jasa akuntan.
6. Pengaduan PT. Taspen, tentang audit tidak sesuai NPA.
7. Pengaduan klien KAP tentang, audit tidak sesuai NPA, laporan audit terlambat, tidak sesuai PAI, dua opini berbeda dua KAP untuk klien periode sama, tugas tidak selesai, dan berkas hilang.
8. pengaduan antar KAP tentang komunikasi akuntan pengganti dan akuntan terdahulu.
9. Pengaduan iklan oleh pengurus IAI.

Secara umum evaluasi yang dilakukan oleh BPKP terhadap sistim pengendalian mutu akuntan publik menunjukkan keadaan yang memerlukan perhatian kita bersama. Dari jumlah KAP dan Koperasi Jasa Audit yang dievaluasi pada tahun 1994/1995 sebanyak 51 kantor, hanya 10 kantor atau 20% mendapat peringkat "memadai". Jumlah yang terbanyak adalah peringkat "memadai dengan pengecualian" berarti ada hal-hal tertentu dalam sistem pengendalian manajemen yang lemah yang memerlukan penyempurnaan walaupun secara keseluruhan keadaannya dipandang "memadai". Jumlah kantor yang "tidak memadai" adalah 5 atau 10% dari jumlah keseluruhan.

Pengamatan lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab diberikannya peringkat "tidak memadai" atau "memadai dengan pengecualian" menunjukkan beragam penyebab yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Ketidacermatan didalam mengerjakan pekerjaan audit.
2. Ketidakmampuan dalam penguasaan ilmu akuntansi.
3. Kelalaian untuk menerapkan prosedur audit yang diperlukan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 763.KMK.011/1986).
5. Perbuatan-perbuatan yang mencerminkan diabaikann faktor independensi.
6. Praktek-praktek yang menunjukkan tidak atau kurangnya supervisi dilakukan.

Selain itu, pengaduan-pengaduan yang masuk ke Dewan Pertimbangan Profesi (DPP) mencerminkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan akuntan publik, bukan sekedar dari segi kualitasnya, melainkan menyoroti integritas dan objektivitas akuntan publik yang diadukan. Walaupun pengaduan ini memerlukan proses lebih lanjut untuk disilidiki oleh Badan Pangawas Profesi (BPP) dan kemudian bila diperlukan oleh DPP, namum gejala makin bertambahnya pengaduan menunjukkan bahwa masalah etika ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan BPKP terhadap KAP diperoleh kesan pelanggaran terhadap kode etik lebih banyak dilakukan oleh KAP-KAP yang kecil daripada yang besar. Walaupun terhadap ini diperlukan penelitian mengenai sebab-sebabnya, dapat diduga bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari pendapatan yang minim yang kadang-kadang dapat mendorong beberapa KAP mengabaikan segi etika dari pekerjaan mereka.

Hal lain yang merupakan gejala adalah bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak terbatas kepada kantor-kantor yang masih baru. Hasil-hasil pemeriksaan BPKP

menunjukkan bahwa beberapa KAP yang dipimpin oleh akuntan yang seniorpun tidak terlepas dari masalah substandar dalam pekerjaan pemeriksaannya di samping pelanggaran terhadap kode etik lainnya. Sekali lagi penyebabnya masih belum diketahui walaupun ada dugaan bahwa praktek tersebut bukanlah hal yang baru bagi KAP yang bersangkutan. Dengan perkataan lain pelanggaran bisa jadi telah dilakukan bertahun-tahun dan baru diketahui setelah pemeriksaan dilakukan.

Dari segi substansi yang dilanggar, pelanggaran yang paling banyak adalah pekerjaan-pekerjaan yang dinilai sebagai substandar. Namun, hal ini tidak berarti ada pelanggaran-pelanggaran yang sengaja dilakukan. Hasil-hasil pemeriksaan BPKP selama beberapa tahun memberi kesan bahwa setiap tahun selalu ada beberapa kasus-kasus tentang kesengajaan melanggar kode etik khususnya yang berkaitan dengan independennya KAP yang bersangkutan dalam menyajikan fakta-fakta.⁴

Akuntan, apapun profesinya, baik sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah atau negara maupun akuntan manajemen haruslah bertindak sesuai dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kenyataannya, masyarakat selalu berasumsi bahwa kode etik itu hanyalah untuk akuntan publik. Perhatian masyarakat sangat tertuju jika akuntan publik melakukan kesalahan dan dianggap melanggar kode etik, tapi tidak halnya dengan akuntan yang lain. Memang, diakui laporan-laporan yang masuk ke DK dan PP IAI maupun laporan BPKP semuanya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Bagaimana dengan profesi akuntan yang lain ?

Masih jelas terbayang dalam ingatan kita kasus kredit macet 1,3 trilyun Edi Tansil pada Bulan April 1994.⁵ Kasus ini tidak akan pernah terjadi seandainya jajaran petinggi Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) tidak menyetujui kucuran

⁴ Irsan Sani, **Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia**, Op Cit.

⁵ **Majalah Gatra**, No. 27 Tahun II, Edisi 18 1996, hal. 25.

kredit yang mengurus uang rakyat itu. Salah satu jajaran petinggi Bapindo itu adalah Subekti Ismaun. Dia adalah seorang akuntan yang berkeja pada bank pemerintah yang merangkap sebagai Ketua Umum IAI. Suatu kehormatan yang sangat tinggi di kalangan IAI, sangatlah mustahil jika dia tidak memahami Kode Etik Akuntan Indonesia. Seandainya dia benar-benar patuh dan taat kepada kode etik yaitu tetap mempertahankan integritas serta menjunjung tinggi peraturan, etika profesi dan hukum negara dimana dia melaksanakan pekerjaannya, walaupun ada tekanan dari pihak penguasa, dia tidak akan diseret selama 6 (enam) tahun ke dalam penjara. Mungkin konsekuensinya, karena dia tidak patuh terhadap penguasa akan diberhentikan dari jabatan Direktur Umum Bapindo, tapi yang terpenting adalah sebagai akuntan dia benar-benar konsekuen menjalankan kode etiknya. Bagi akuntan pendidik, bukanlah tidak mungkin terjadi pelanggaran kode etik. Jika sang pendidik mau disuap anak didiknya apapun alasannya, berarti dia sudah mengabaikan profesinya.

Jadi pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia tidak saja terjadi pada profesi akuntan publik, akuntan lainnya jika ternyata melakukan kesalahan yang menyangkut profesinya maka dianggap melanggar kode etik. Tapi yang menjadi permasalahan adalah akuntan yang berprofesi di luar akuntan publik ini tidak menyadari sepenuhnya bahwa dia sebenarnya terikat dengan kode etik di satu sisi, dan di sisi yang lain pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh profesi akuntan ini tidak menyadari bahwa sang akuntan telah menyalahi kode etiknya sehingga dia tidak tahu ke mana harus mengadu. Hal ini mengakibatkan sulitnya dilakukan pendataan

terhadap profesi akuntan diluar akuntan publik yang melakukan pelanggaran kode etik.

Hambatan Penegakan Kode Etik

Ada 2 (dua) alasan kenapa orang bertindak tidak etis, yang pertama adalah standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum, dan alasan yang kedua seseorang memilih bertindak semaunya. Baik alasan yang pertama maupun alasan yang kedua tetap saja merupakan tindakan tidak etis dan perlu adanya penanganan atas tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan.

Beberapa hambatan dalam penegakan kode etik antara lain :

1. Sikap anggota profesi yang mendua, pada satu sisi menolak setiap pelanggaran terhadap kode etik tetapi pada sisi yang lain memberikan pembenaran atas pelanggaran tersebut.
2. Adanya sifat sungkan dari sesama anggota profesi untuk saling mengadukan pelanggaran kode etik.
3. Belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses peradilan atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam Anggaran Dasar (AD) maupun dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IAI.
4. Belum dapat berfungsinya secara efektif BPP dan DPP sebagai akibat dari belum jelasnya pengaturan dalam AD/ART.

Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Akuntan

Pengawasan terhadap akuntan di Indonesia dilakukan oleh sekurang-kurangnya empat unit organisasi, dua diantaranya unit organisasi pemerintah. Instansi pertama yang melakukan pengawasan adalah Direktorat Pembinaan dan Jasa Penilai Pada Direktorat Jenderal Lembaga-Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Selain memberikan izin, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, instansi ini juga melakukan pembinaan, pengawasan dan mengenakan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Sebagai pedoman dalam kegiatan akuntan publik, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. : 763/KMK.011/1986 Tentang Akuntan Publik. Instansi kedua yang melakukan pengawasan terhadap akuntan publik adalah BPKP. Tugas itu didasarkan pada pasal 3 huruf p Keppres No. : 31 Tahun 1983, dimana BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap KAP. Berbeda dengan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang lebih menekankan tugasnya pada pembinaan, BPKP mengkonsentrasikan tugasnya di bidang pemeriksaan terhadap kantor-kantor akuntan publik. Instansi ketiga yang melakukan pengawasan terhadap akuntan anggota IAI adalah DPP IAI. Di dalam AD IAI pasal 15 disebutkan “sebagai kelengkapan organisasi dalam menjaga Kode Etik Akuntan Indonesia ditaati oleh seluruh anggota dan untuk menunjang pelaksanaan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus IAI dalam mencapai tujuan IAI, maka dibentuk DPP IAI”. Selanjutnya di dalam pasal 5 Anggaran Dasar Rumah Tangga IAI disebutkan “DPP bertindak apakah ada pengaduan tertulis atau apabila ada masalah yang dianggap perlu oleh pengurus IAI mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan

oleh anggota”. Instansi keempat yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap akuntan anggota IAI adalah BPP di kompartemen. Dewasa ini baru ada BPP di kompartemen akuntan publik, sedangkan pada kompartemen-kompartemen lainnya, badan ini belum terbentuk. Di dalam praktek BPP akuntan publik bertindak selaku instansi pertama dalam “mengadili” para akuntan publik yang bertindak melanggar kode etik.

Selain keempat unit organisasi tadi, pengawasan terhadap kode etik diharapkan dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan etika profesi serta hukum negara dimana ia melaksanakan pekerjaannya.
2. Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingann pribadinya.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 (b) disebutkan “ Jika seorang anggota mempekerjakan staf dan ahlinya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka keterikatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memiliki ahli-ahli lain untuk memberi saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya”. Di

lingkungan kompartemen akuntan publik, usaha pengawasan ini diwujudkan pula dalam bentuk “peer review” yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh seksi pengendalian mutu di lingkungan kepengurusan IAI kompartemen tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Kode Etik Akuntan Indonesia berlaku untuk seluruh anggota IAI, baik sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah atau negara.
2. Hambatan dalam penegakan kode etik mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia.
3. Perlunya dilakukan penyelenggaraan pengawasan terhadap akuntan oleh pihak-pihak yang berwenang, agar penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia benar-benar terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sukrisno, **Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia**, Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-3 IAI, Semarang, 13 September 1996.
- Boynton C. William dan Kel G. Walter, **Modern Auditing**, Sixth Edition, Jhon Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
- Hartoko S.J. Dick, **Etika Profesi dan Kebudayaan Indonesia**, Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-2 IAI, Yogyakarta, 15 Desember 1992.
- Hoesada Jan, **Etika Bisnis dan Etika Profesi Dalam Era Globalisasi**, Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-3 IAI, Semarang, 13 September 1996.
- Sani Irsan, **Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia**, Disampaikan pada acara Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-3 IAI, Semarang, 13 September 1996.
- Sutoyo M., **Etika Profesi dan Budaya Indonesia**, Prosiding Konvensi Nasional Akuntansi Ke-2 IAI, Yogyakarta, 5 Desember 1992.
- Majalah Akuntansi**, No. 24, Tahun V, Edisi Juli 1986.
- No. 28, Tahun V, Edisi November 1986.
- No. 32, Tahun VI, Edisi Februari 1999.
- Majalah Gatra**, No. 27 Tahun II, Edisi 18 1996.

P E N D A H U L U A N

Sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh Jamaluddin Iskak yang terlebih dahulu dipilih oleh floor dan didampingi oleh sekretaris sidang Sukrisno Agoes dan Meidina Supangat. Sidang komisi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sidang komisi dimulai pada jam 16.30 sampai jam 21.00 dan kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua yang merupakan sidang tim perumus yang beranggotakan 9 orang.

Secara umum, masalah yang banyak mendapat perhatian peserta sidang masih menyangkut masalah iklan, apakah akan diperbolehkan atau tidak di dalam perumusan kode etik yang baru.

Rumusan kode etik saat ini sebagian besar merupakan rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres keenam Ikatan Akuntan Indonesia dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik Akuntan Indonesia tanggal 15 Juni 1994 di Hotel Dai-Chi Jakarta serta hasil pembahasan sidang komisi kode etik kongres ketujuh Ikatan Akuntan Indonesia di Bandung.

Beberapa perubahan penting yang dihasilkan antara lain adalah masalah iklan. Pada prinsipnya iklan tetap dilarang kecuali yang bersifat pemberitahuan, namun terdapat beberapa pengecualian yang secara tegas diperbolehkan, antara lain : pemberitahuan pindah alamat, perubahan nomor telepon, rekrutmen pegawai baik untuk kepentingan KAP maupun untuk kepentingan klien, pemberian kartu ucapan, dan company profile serta

iklan mengenai seminar, penataran bagi masyarakat umum, kecuali yang diselenggarakan secara gratis.

Keputusan penting lainnya yang dihasilkan adalah mengenai perubahan dan pengaturan tentang kode etik. Perubahan dan penambahan "Pernyataan Etika Profesi" harus disahkan oleh kongres. Penerbitan "Interpretasi" dapat dilakukan oleh komite Kode Etik tanpa harus melalui pengesahan oleh Kongres, dengan terlebih dahulu dilakukan Hearing terbatas dan meminta dari masukan fihak-fihak yang kompeten.

INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS DAN INDEPENDENSI

Pernyataan Etika Profesi

Nomor : 1

1. PENDAHULUAN

Integritas dan objektivitas adalah sangat penting dalam kehidupan profesional seorang akuntan. Untuk anggota yang bekerja sebagai auditor, di samping integritas dan objektivitas sangat dibutuhkan independensi.

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pelaksanaan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan obyek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang merupakan nilai bagi jasa/pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip

integritas dan objektivitas. Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Ia juga harus menghindari situasi yang bisa menimbulkan kesan pada pihak ketiga, bahwa ada pertentangan kepentingan dan objektivitasnya sudah tidak dapat dipertahankan.

II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.
2. Jika terlibat sebagai auditor, setiap anggota harus mempertahankan sikap independensi. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu.
3. Jika ada masalah tertentu yang belum diatur dalam standar etika profesi atau hukum negara, setiap anggota harus tetap mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau per-

- mintaan pihak tertentu, atau kepentingan pribadinya.
4. Auditor harus selalu mempertahankan sikap independen - si in fact dan in appearance (citra bebas) selama melaksanakan tugas audit.
 5. Dalam hal seorang anggota tidak bisa mempertahankan sikap di atas yang relevan dengan profesinya, ia harus menolak untuk menerima atau mengundurkan diri dari tugas yang bersangkutan.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN

Contoh-contoh penerapan yang berlaku untuk akuntan publik adalah :

1. Hubungan keuangan dengan klien
 2. Kedudukan dalam perusahaan
 3. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten.
 4. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit.
 5. Hubungan keluarga dan pribadi
 6. Imbalan atas jasa profesional
 7. Penerimaan barang atau jasa dari klien
 8. Pemberian barang atau jasa kepada klien.
1. Hubungan keuangan dengan klien
 - a. Hubungan keuangan dengan klien bisa mempengaruhi objektivitas dan bisa mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas tidak dapat dipertahankan. contoh

hubungan keuangan antara lain :

- Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien.
 - Pinjaman dari atau pada klien, karyawan, Direktur atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien.
- b. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang akuntan publik jelas berkepentingan dengan laporan audit yang akan dikeluarkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan keuangan oleh suami, istri, saudara sedarah semenda, sampai garis kedua akuntan publik yang bersangkutan.
- c. Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari :
- Modal saham perusahaan klien, atau
 - Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan suami atau istri, saudara sedarah-semendanya sampai dengan garis kedua.
- Maka hal itu akan bertentangan dengan integritas, objektivitas dan independensi akuntan publik tersebut. Konsekuensinya, penugasan pemeriksaan yang berhubungan tidak boleh diterima atau dilanjutkan kecuali jika hubungan keuangan itu diputuskan.
- d. Pemilikan saham di perusahaan klien secara langsung atau tidak langsung, mungkin diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pe -

ngambilalihan. Dalam hal seperti itu, pemilikan saham harus dihilangkan atau secepat mungkin, akuntan publik yang bersangkutan menolak penugasan audit atas perusahaan itu.

2. Kedudukan dalam perusahaan

Jika seorang akuntan publik dalam atau segera setelah periode penugasan, menjadi :

- Anggota Dewan komisaris, Direksi atau karyawan dalam manajemen perusahaan klien, atau
- Rekan usaha atau karyawan salah satu anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan perusahaan klien.

Maka ia dianggap memiliki kepentingan yang dapat bertentangan dengan objektivitas dalam penugasan. Dalam keadaan demikian, ia harus mengundurkan diri atau menolak semua penugasan yang menghasilkan pendapat untuk perusahaan tersebut.

3. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai

- a. Seorang akuntan publik tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang bisa menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa profesional.
- b. Seorang akuntan publik tidak dapat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan klien atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama.

4. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit

Jika seorang akuntan publik disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut ia melakukan fungsi manajemen atau memilih keputusan manajemen, yang tanggung jawabnya terletak pada Dewan Komisaris dan manajemen.

Contoh dari kondisi tersebut di atas yang menyebabkan tidak independen, yaitu :

- a. Akuntan memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani voucher untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penugasan audit atas klien tersebut.
- b. Jika perusahaan kecil hendak go public, suatu kantor akuntan publik tidak dapat menjadi konsultan keuangan (financial consultant) sekaligus auditor bagi klien tersebut walaupun partnernya berbeda.

5. Hubungan keluarga dan pribadi

- a. Hubungan keluarga dan pribadi bisa mempengaruhi objektivitas. Karenanya, setiap penugasan untuk memberikan pendapat tidak boleh disertai hubungan keluarga dan pribadi.
- b. Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independen -

densi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu, merupakan suami atau istri, saudara sedarah-sembenda klien sampai dengan garis kedua. Termasuk dalam pengertian klien di sini pemilik perusahaan, pemegang saham utama, Direksi dan eksekutif lainnya.

- c. Hubungan pribadi yang bisa mempengaruhi independensi adalah seperti usaha kerja sama antara akuntan publik dengan klien di perusahaan yang tidak diaudit. Pengertian klien di sini adalah sama dengan definisi di atas.

6. Imbalan atas jasa profesional

- a. Imbalan jasa profesional tidak boleh tergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut
- b. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara menawarkan atau menjanjikan imbalan yang jauh lebih rendah dari imbalan yang diterima oleh kantor akuntan publik sebelumnya.
- c. Seorang akuntan publik tidak boleh memberikan jasa profesionalnya tanpa menerima imbalan, kecuali untuk yayasan (non-profit organization).
- d. Jika klien belum membayar imbalan jasa seorang akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih da

ri 1 tahun), maka dapat dianggap bahwa akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal tersebut melanggar independensi.

- e. Jika akuntan publik bertindak sebagai financial consultant dari suatu perusahaan yang akan go public, maka akuntan publik tidak boleh menentukan imbalan jasa profesionalnya berdasarkan presentase tertentu dari hasil emisi saham.
- f. Akuntan publik tidak boleh menerima komisi dari penjualan produk langganan atau jasa/barang yang dijual oleh kliennya pada saat dia melakukan pekerjaan audit.

7. Penerimaan barang atau jasa dari klien

Akuntan publik, suami atau istrinya dan saudara se-darah-semenda sampai dengan garis kedua tidak boleh menerima barang atau jasa dari klien yang dapat mengancam independensinya, yang diberikan dengan syarat yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial.

8. Pemberian barang atau jasa kepada klien

Akuntan publik, suami atau istrinya, dan saudara se darah-semendanya sampai dengan garis kedua tidak boleh memberikan barang atau jasa kepada klien, yang diberikan dengan syarat yang tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial.

KECAKAPAN PROFESIONAL

Pernyataan Etika Profesi

Nomor : 2

I. PENDAHULUAN

Jika seorang akuntan menerima suatu penugasan untuk melaksanakan jasa profesional atau dalam pekerjaannya, pemberi tugas akan mempunyai persepsi bahwa akuntan itu dan/atau kantor akuntan publiknya, jika ia mewakili kantornya, adalah kompeten secara profesional untuk melaksanakan tugasnya.

Perkembangan dunia usaha telah memperluas jenis jasa atau tugas yang dapat dilakukan oleh para akuntan. Klien atau majikan yang kompleksitas bidang usahanya bervariasi memerlukan akuntan yang memiliki (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman atau studi khusus.

Pernyataan ini memberikan petunjuk bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dalam mempertimbangkan memadai tidaknya kecakapan stafnya untuk melaksanakan suatu jasa atau tugas.

II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

1. (a). Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang relevan

- (b). Jika seseorang memperkerjakan staf dan ahli lainnya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka mengenai keterikatan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberikan saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya.
2. Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimal dalam pelaksanaan tugasnya.
 3. Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya atau tidak sesuai dengan keahlian profesionalnya.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah anggota yang tidak mempunyai keahlian profesional di bidang tertentu, namun memaksakan diri menerima penugasan dan walaupun penugasan dapat diselesaikan, namun hasilnya jauh dari memuaskan.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN

Kecakapan profesional seorang akuntan bisa menjadi dua tahap :

1. Perolehan Kecakapan Profesional

Perolehan (attainment) kecakapan profesional membutuhkan pendidikan formal yang relevan, diikuti dengan pendidikan khusus, pelatihan atau ujian dalam subjek profesional yang relevan dan pengalaman kerja. Tahap ini adalah pola pengembangan kecakapan profesional yang normal bagi setiap akuntan.

2. Peningkatan Kecakapan Profesional

a. Peningkatan kecakapan profesional membutuhkan kesadaran untuk mengikuti perkembangan dalam profesi akuntan, termasuk publikasi Standar Akuntansi Keuangan, Standar Profesi, dan bidang relevan lainnya, baik di Indonesia maupun internasional dan peraturan serta kebijakan lain yang relevan.

b. Anggota yang berpraktek sebagai auditor independen harus menerapkan program pengendalian mutu sesuai dengan Pernyataan Standar Auditing yang relevan dengan penugasannya.

Pernyataan ini tidak bertujuan untuk memberikan petunjuk untuk memberikan petunjuk tentang jenis dan tingkat kedalaman pengetahuan yang dibutuhkan, atau standar dan kondisi pendidikan dan pelatihan profesional yang memadai.

Setiap keraguan dalam masalah kecakapan profesional yang tidak bisa diselesaikan dengan pernyataan ini harus diajukan kepada komite Kode Etik IAI.

Anggota harus memperhatikan standar teknik profesi dan etika dan berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan, kualitas pelayanan dan pelaksanaan tanggung jawab profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang baik.

1. Kecakapan (dua care) mengharapakan anggota melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kecakapan dan ketekunan. Hal ini memperlihatkan suatu kewajiban dalam pengadaan dan pelayanan yang profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang memperhatikan kepentingan utama dari setiap pelayanan/jasa yang diadakan dan konsisten dengan tanggung jawab profesi bagi masyarakat.
2. Kemampuan/kompetensi didapatkan dari perpaduan pendidikan dan pengalaman. Dimulai dengan penguasaan pendidikan umum bagi penunjukkan sebagai auditor independen. Pemeliharaan kemampuan mengharapakan suatu komitmen untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuan profesional. Ini merupakan tanggung jawab anggota. Dalam semua penugasan dan tanggung jawabnya, setiap anggota harus berusaha mencapai tingkat kemampuan yang menjamin bahwa kualitas pelayanan anggota telah

sesuai dengan tingkat profesional yang dituntut oleh standar profesi.

3. Kemampuan adalah suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik. Hal ini membuat suatu pembatasan terhadap kemampuan anggota. Setiap anggota bertanggung jawab menilai kemampuan mereka, mengevaluasi apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangannya cukup untuk suatu bentuk tanggung jawab yang dimaksudkan.
4. Semua anggota harus tekun dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien, pekerjaan dan masyarakat. Ketekunan membuat suatu pelayanan yang tepat dan yelitis secara keseluruhan dan memperhatikan standar profesi yang dapat dipakai dan etika.
5. Kecakapan Profesional meminta anggota merencanakan dan mengawasi dengan cukup aktivitas profesional untuk pertanggungjawaban mereka.

PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA KLIEN

Pernyataan Etika Profesi

Nomor : 3

I. PENDAHULUAN

Seorang akuntan dalam melakukan tugasnya dapat memperoleh informasi tentang atau dari kliennya. Seringkali informasi yang diperolehnya ini tidak boleh diketahui oleh pihak lain, karena dapat merugikan kepentingan kliennya.

Seorang akuntan harus menyadari mengenai tugas untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, dan tidak memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pribadinya maupun pihak lain.

II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

- a. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya, dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi tersebut, tanpa seijin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh standar profesi, hukum atau negara.
- b. Auditor harus tetap menjaga informasi rahasia pemberi tugas walaupun ia sudah bukan auditor pemberi tugas tersebut.
- c. Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut ju

ga berlaku bagi staf yang membantunya, dan pihak yang dimintai pendapat atau bantuannya. Ia harus menjelaskan dan tetap bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi tersebut.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN

- a. Yang dimaksud dengan dikehendaki oleh standar profesi, hukum atau negara adalah :
 - Kewajiban anggota dalam mematuhi panggilan sidang atau tuntutan pengadilan.
 - Setiap anggota tidak boleh menghalangi atau menghindari pelaksanaan Review dari anggota lainnya yang berwenang atau ditunjuk oleh IAI dan instansi lainnya yang mempunyai otoritas untuk itu.
 - Setiap anggota tidak boleh menghindari atau menghalangi penyelidikan Dewan Pertimbangan Profesi terhadap keluhan-keluhan yang ada.
- b. Anggota Dewan Pertimbangan Profesi atau Reviewer tidak boleh memanfaatkan atau mengungkapkan informasi klien kecuali atas tuntutan hukum atau pengadilan.
- c. Anggota yang mereview sehubungan dengan pembelian, penjualan atau merger dari seluruh atau bagian sebuah perusahaan harus melakukan pencegahan yang diperlukan (appropriate precautions).

Contoh : membuat Written Confidentially Agreement
(perjanjian tertulis untuk merahasiakan informasi yang diterima).

d. Auditor boleh mengungkapkan nama-nama pemberi tugas kepada pihak lain tanpa meminta izin dari pemberi tugas, kecuali bila pengungkapan nama tersebut mengungkapkan rahasia informasi atas pemberi tugas.

Contoh : Pengungkapan nama pemberi tugas yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

e. Anggota yang menjadi auditor independen tidak boleh memberikan inside information kepada pihak lain mengenai pemberi tugas yang go public.

f. Auditor terdahulu harus bersedia memperlihatkan audit working papers sebelumnya kepada auditor pengganti, berdasarkan permintaan pemberi tugas.

g. Auditor independen dapat menggunakan jasa tenaga ahli lainnya, namun harus melakukan pencegahan untuk menjamin tidak adanya informasi rahasia pemberi tugas terungkap dalam menggunakan tenaga ahli lainnya tersebut.

h. Auditor independen yang menarik diri dari penugassannya karena menemukan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah harus memperhatikan aspek hukum atas status dan kewajibannya bila auditor

penggantinya ingin mengetahui alasan penarikan diri auditor independen tersebut. Auditor independen tersebut juga dapat menganjurkan pada auditor independen penggantinya untuk meminta izin kepada pemberi tugas untuk dapat mendiskusikan segala masalah yang ada pada pemberi tugas secara bebas antara auditor independen sebelumnya dengan penggantinya.

IKLAN BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pernyataan Etika Profesi

Nomor : 4

I. PENDAHULUAN

Iklan adalah sebuah bentuk solisitasi yang jika disalahgunakan dapat merangsang penyajian diri yang menyesatkan masyarakat yang dapat menurunkan manfaat profesi bagi masyarakat.

Agar dapat merebut rasa hormat dan rasa percaya masyarakat, seorang akuntan publik sebaiknya menganut tingkat kehidupan yang terhormat. Untuk itu kode etik juga mengatur akuntan publik dalam memperoleh klien sehingga penghasilan kantor akuntan publik sebaiknya berasal dari penyerahan jasa kantor akuntan publik.

II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Seorang Akuntan Publik tidak boleh membuat iklan yang menipu atau bentuk pendekatan lain yang palsu atau menyesatkan karena bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Jika terlibat dalam Profesi Akuntan Publik, setiap anggota tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien. Dalam hal ini KAP diperkenankan untuk memberikan Company Profile.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN

- a. Contoh-contoh iklan dan bentuk-bentuk yang palsu, menipu atau menyesatkan antara lain :
1. Seorang akuntan publik memberikan janji-janji muluk.
 2. Mengambarkan seolah-olah dapat mempengaruhi keputusan pejabat pengadilan, instansi pengatur atau badan/instansi lain yang serupa.
 3. Membuat pernyataan yang tidak didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.
 4. Membuat perbandingan dengan akuntan publik lainnya yang tidak didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi.
 5. Membuat pernyataan bahwa jasa profesional spesifik sedang/ akan diberikan dengan upah tertentu yang bisa naik dan calon kliennya tidak diberi tahu kemungkinan ini.
 6. Membuat pernyataan yang dapat mengakibatkan orang lain tertipu atau salah menafsirkannya.
 7. Akuntan publik tidak diperbolehkan menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan.
- b. Contoh-contoh iklan yang diperbolehkan yang sifatnya pemberitahuan antara lain :

1. Pemberitahuan pindah alamat, telepon, fax. dan telek.
 2. Merekrut pegawai dan staf baik untuk kantornya sendiri maupun untuk langganannya.
 3. Memasang iklan untuk penjualan perusahaan atau aset langganan akuntan publik dalam kapasitas profesinya yang bertindak sebagai likuidator.
 4. Memasang iklan untuk seminar dan penataran seminar dan penataran bagi masyarakat umum, kecuali yang diselenggarakan secara gratis.
 5. Pemberian kartu ucapan kepada klien kantor akuntan publik.
- c. Contoh penawaran jasa secara tertulis yang tidak diperkenankan antara lain, penyebaran kartu nama yang mencantumkan jasa yang tidak ada hubungannya dengan profesi.

KOMUNIKASI ANTAR AKUNTAN PUBLIK

Pernyataan Etika Profesi

Nomor : 5

I. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik harus memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia mengganti atau diganti oleh rekan seprofesi dalam jasa audit atau bila ada kebutuhan untuk bekerja sama.
2. Setiap anggota yang berprofesi sebagai akuntan publik tidak boleh memberi saran atau pandangan mengenai masalah akuntansi atau pemeriksaan akuntan kepada orang atau badan yang diperiksa oleh rekan akuntan publik lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan yang bersangkutan.
3. Akuntan publik pengganti tidak boleh menerima penugasan atas klien yang sama, apabila antara akuntan terdahulu dengan klien tersebut timbul masalah audit fee yang belum diselesaikan.

II. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Setiap akuntan publik yang ditunjuk sebagai akuntan pengganti untuk melakukan penugasan pada klien yang sama,

maka akuntan tersebut harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada akuntan publik sebelumnya dan menanyakan apakah ada keberatan profesional dalam penggantian penugasan ini.

2. Akuntan publik terdahulu, jika diperlukan, harus bersedia memperlihatkan audit working papers tahun sebelumnya kepada akuntan publik pengganti hanya jika hal ini diminta oleh klien yang bersangkutan.

PERPINDAHAN STAF/PARTNER DARI SATU KANTOR AKUNTAN
KE KANTOR AKUNTAN LAIN

Pernyataan Etika Profesi

Nomor : 6

I. PENDAHULUAN

Seorang akuntan yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik dapat pindah pada kantor akuntan publik lainnya atau membentuk kantor akuntan sendiri sehubungan dengan perlu adanya beberapa pengaturan.

II. PENGATURAN DALAM KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

1. Staf/partner pada suatu kantor Akuntan Publik yang hendak pindah bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang lain harus :
 - a. mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1-2 bulan untuk Staf dan 6 bulan untuk Partner kepada Kantor Akuntan terdahulu.
 - b Dengan persetujuan Kantor Akuntan terdahulu.
2. Staf/Partner dari suatu Kantor Akuntan tertentu yang pindah bekerja pada Kantor Akuntan lain tidak boleh memperlihatkan/membawa/menggunakan audit working papers, management letters dan/atau informasi lainnya kepada kantor akuntan baru tempatnya bekerja.

III. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Kantor akuntan publik yang akan menerima staf/partner dari kantor akuntan publik lain wajib mengkomunikasikan perpindahan tersebut.
2. Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah seluruh informasi baik lisan maupun tertulis yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan pada kantor akuntan terdahulu.

Catatan : Dalam Sidang Pleno diputuskan bahwa perubahan Kode Etik Akuntan disahkan oleh Kongres.

KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya pada pihak lain seharusnya memiliki rasa tanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh jasanya itu.

Akuntan yang pemakaian gelarnya dilindungi oleh Undang-Undang No. 34/1954 adalah profesi yang berdiri di atas landasan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya akuntan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.

BAB 1 : KEPRIBADIAN

Pasal 1

- (1). Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi peraturan dan etika profesi serta hukum negara di mana ia melaksanakan pekerjaannya.
- (2). Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

BAB II : KECAKAPAN PROFESIONAL

Pasal 2

- (1). (a). Seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan
- (b). Jika seorang anggota memperkerjakan staf dan ahli lainnya untuk pelaksanaan tugas profesionalnya, ia harus menjelaskan kepada mereka, keterkaitan akuntan pada kode etik. Dan ia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik, jika ia memilih ahli lain untuk memberi saran atau bila merekomendasikan ahli lain itu kepada kliennya.
- (2). Setiap anggota harus meningkatkan kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3). Setiap anggota harus menolak setiap penugasan yang tidak akan dapat diselesaikannya.

Pasal 3

Setiap anggota yang tidak bekerja sebagai akuntan publik tidak boleh memberikan pernyataan pendapat akuntan, kecuali bagi akuntan yang menurut perundang-undangan yang berlaku harus memberikan pernyataan pendapat akuntan.

BAB III : TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya. Dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan informasi, tanpa seijin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal itu dikehendaki oleh norma profesi, hukum atau negara.

Pasal 5

Setiap anggota harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya. Ia tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau ketidak konsisten dalam pekerjaannya.

BAB IV : KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota :

- (1). Harus mempertahankan sikap independensi. Ia harus bebas dari semua kepentingan yang bisa dipandang tidak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya. Tanpa tergantung efek sebenarnya dari kepentingan itu.
- (2). Harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

- (3). Harus memberi penjelasan yang cukup mengenai tujuan pembubuhan tanda tangan untuk hal-hal yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.
- (4). Harus menegaskan bahwa ia tidak menjamin terwujudnya ramalan atau proyeksi, jika ia melaksanakan pekerjaan yang berhubungan ramalan atau proyeksi.
- (5). Dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan, dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya.
- (6). Harus memelihara hubungan baik dengan rekan seprofesi. Hal ini terutama berlaku bila ia mengganti atau diganti oleh rekan seprofesi atau bila ada kebutuhan untuk bekerja sama.
- (7). Tidak boleh memberi saran atau pandangan mengenai pendapat atau pemeriksaan akuntan publik lain tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan yang bersangkutan.
- (8). Dilarang mengiklankan atau mengizinkan orang lain untuk mengiklankan nama atau jasa yang diberikannya, kecuali yang sifatnya pemberitahuan.
- (9). Tidak boleh menawarkan jasanya secara tertulis kepada calon klien, kecuali atas permintaan calon klien yang bersangkutan.

- (10). Dalam usaha memperoleh penugasan, dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut menentukan penugasan tersebut, kecuali dalam hal pengambilalihan sebagian atau seluruh pekerjaan akuntan publik lain.

BAB V : PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1). Setiap anggota wajib menghayati dan mengamalkan kode etik ini dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara perorangan maupun bersama dengan rekan anggota lainnya.
- (2). Setiap anggota harus selalu berusaha untuk saling mengingatkan sesama anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis.
- (3). Setiap anggota harus meminta petunjuk dari Komite Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hal adanya masalah etika yang tidak jelas pengaturannya.
- (4). Setiap anggota harus melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Dewan Pertimbangan Profesi bertugas untuk menjaga ketaatan terhadap kode etik. Tata cara mengenai Dewan Pertimbangan Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

- (2). Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Dewan Pertimbangan Profesi dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB VI : SUPLEMEN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 9

- (1). Komite Kode Etik akan menerbitkan suplemen yang memperjelas pelaksanaan kode etik ini untuk masalah-masalah tertentu.
- (2). Untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), Komite Kode Etik akan memberikan petunjuk tertulis, yang akan diterbitkan dengan pertanyaannya sebagai interpretasi kode etik.
- (3). Penyempurnaan kode etik dilakukan oleh kongres.

BAB VII : PENUTUP

Pasal 10

Kode etik ini mengikat seluruh anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB VIII : PENGESAHAN

Pasal 11

- (1). Ketentuan Kode Etik Akuntan Indonesia ini disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 22 September 1990.
- (2). Ketentuan Kode Etik Akuntan Indonesia ini ditetapkan sebagai keputusan Kongres IAI ke-6 di Jakarta, tanggal 22 September 1990 jam 14.30 WIB.

-----0o0-----